



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

SKRIPSI

PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK
(STUDI KASUS : AGUS MULYADI PUTERA)

Diajukan Oleh

Kasiati Sulistio

0504001255

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA (PK III)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

DEPOK

2008



BIDANG STUDI PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK
(STUDI KASUS: AGUS MULYADI PUTERA)

Diajukan Oleh:

Nama : Kasiati Sulistio
NPM : 0504001255

Program Kekhususan III
(Praktisi Hukum)

Depok, Juli 2008
Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Fachri Bey, S.H., M.H)

(Febby Mutiara, S.H., M.H.)

Ketua Bidang Praktisi Hukum

(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)

"Hai Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al Maaidah 5:8)

Skripsi ini aku persembahkan untuk
Bapak dan Ibuku tercinta, serta
Agus Mulyadi Putera

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhannahuwata'alla karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Tidak lupa Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberi masukan dan motivasi kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak, Ibu serta adik-adik yang selalu berdoa untuk Penulis dan tidak pernah bosan memberi dukungan moril dan materil kepada Penulis.
2. Bapak Fachri Bey, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang selama ini telah memberi masukan dan saran materi skripsi kepada Penulis.
3. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan tidak saja terkait dengan masalah teknis penulisan ilmiah tetapi juga materi skripsi Penulis.
4. Ibu Surastini Fitriasih, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing selama 4 tahun kuliah.

5. Bapak Drs. F. Haru Tamtomo, Bc.Ip., M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmunya untuk membantu Penulis.
6. Bapak Samratul Fuad, S.H dan Bapak Sahnun Sahuri Siregar, S.H selaku advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Sumatera Barat yang telah membantu Penulis untuk mendapatkan data-data yang Penulis butuhkan berkaitan dengan skripsi ini.
7. Ervan Saropie yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis dalam menyusun skripsi.
8. Sahabat-sahabat Penulis di FHUI, yaitu Debby, Laura, Theo, Betsy, Ibnu, Ajeng, Chrisvon, Yenny hari-hari bersama kalian di perpustakaan tidak akan terlupa. Widi, Wice, Iola, Diana, Danco, Denny, Wira, Evychia, Aristo, Bobby, Boas, Bang Ijul, Reggy, Irdham, Bang Sout, Richard, Indiet, Cory, Rani, Astrid 07 dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang telah memberikan dukungan moril bagi Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, praktisi hukum dan mahasiswa fakultas hukum. Atas perhatiannya Penulis sampaikan terima kasih.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Pada umumnya hakim menganggap bahwa tugas dan tanggungjawabnya telah berakhir dengan diputusnya suatu perkara pidana. Padahal pada tahap selanjutnya pengadilan masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia yang terdapat dalam pasal 277-283 KUHAP. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (2). Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan dan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijumpai. KUHAP telah mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur, tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat. Pada saat ini pun peran hakim pengawas dan pengamat belum sepenuhnya berjalan. Pada tahun 2006 terdapat kasus yang menimpa Agus Mulyadi Putera di Padang, Sumatera Barat. Agus Mulyadi Putera adalah seorang anak berusia 14 tahun yang mendapat hukuman pidana penjara selama 3 bulan, namun pada kenyataannya ia menjalani hukuman selama satu tahun tiga bulan. Para pihak yang terlibat dalam proses eksekusi yaitu jaksa, petugas lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawas dan pengamat masing-masing melempar kesalahan pada pihak yang lain. Penulisan ini merupakan analisis mengenai peran hakim pengawas dan pengamat dalam memberi perlindungan terhadap terpidana anak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 11 |
| C. Tujuan Penulisan | 11 |
| D. Kerangka Konseptual | 12 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sisitematika Penulisan | 15 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK | |
| A. Pengertian Anak | 19 |
| B. Terpidana Anak | 25 |
| C. Perlindungan Anak | 31 |
| D. Hak Asasi Anak | 42 |
| E. Tujuan Pidana Anak | 60 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | F. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Anak Pidana | 73 |
| BAB III | HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT | |
| | A. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat | 79 |
| | B. Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat | 84 |
| | C. Prosedur Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat | 90 |
| | D. Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat | 91 |
| | E. Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Melakukan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pemidanaan Bagi Ketepatan Pemidanaan | 103 |
| BAB IV | ANALISIS KASUS AGUS MULYADI PUTERA | |
| | A. Kasus Posisi | 109 |
| | B. Analisis Yuridis | 112 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Simpulan | 138 |
| | B. Saran | 141 |
| | DAFTAR PUSTAKA | xi |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*. No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

_____. *Undang-undang Tentang Pengadilan Anak*. No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, dan Merendahkan Martabat*

Manusia. No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3983.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____. *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*. No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

_____. *Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik*. No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999, LN No. 68 Tahun 1999, TLN No. 3845.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak*, Kepres No. 36 Tahun 1990. Lembaran Lepas 1990.

B. BUKU

Abdussalam, R. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 2. Jakarta: PTIK, 2003.

Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1984.

_____. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Edisi 2. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1989.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni, 2006.

Koesnoe, Moh. "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945." *Varia Peradilan tahun XI*. No. 129 Juni 1996.

Loqman, Loebby. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Ikhtisar*. Jakarta: Datacom, 1996.

_____. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Packer, Herbert. L. *The Limits of Criminal Sanctions*. Stanford University Press, 1960.

Portier, Karen Et al. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 1998.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI, 1994.

_____. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.

Siahaan, Lintong Oloan. *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Suryobroto, Bahrudin. *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*, Prisma. 5 Mei 1982.

Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Zulfa, Eva. A. dan Nathalina. N. *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Anak*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

C. INTERNET

"Agus (14 tahun): Dipidana Lebih Dari Putusan,"
<http://www.ypha.or.id/information.php?subaction=showfull&id=1175252551&archive=&start_from=&ucat=2>. 30
Maret 2007.

"Bocah Agus Mencari Keadilan,"
<<http://www.padangmedia.com/news/131/ARTICLE/1384/2007-08-20.html>>. 20 Agustus 2007.

"Gugatan Si Kecil Membawa Perkara Besar,"
<http://www.gatra.com/20070828/versi_cetak.php?id=107246>. 27 Agustus 2007.

"Gugatan Terhadap PN, LP dan Kejari, Hakim Putuskan Niet Ontvankelijk," <<http://www.posmetropadang.com/content/view/655/124/>>. 8 April 2008.

"Analisa Kode Etik Jaksa,"
<<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-indonesia/analisa-kode-etik-jaksa>>. 9 Mei 2008.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Asmarawati, Tina. "Hukum Pidana Anak di Indonesia". (Tesis Magister Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 1995).

Nugroho, F.H. Edy. "Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Perbaikan Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." (Tesis Magister, Jakarta, 2005).

Reny. R. Masu,

Shihab, Najwa. "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat". (Skripsi Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2000).



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses hukum acara pidana diawali dengan adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan yang menghasilkan putusan dan yang terakhir adalah menjalankan eksekusi oleh terpidana. Setelah ada putusan dari pengadilan, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan itu dan membawa terpidana untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan oleh jaksa, petugas lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawas dan pengamat secara benar.

Pada umumnya hakim menganggap bahwa tugas dan tanggungjawabnya telah berakhir dengan diputusnya suatu perkara pidana. Padahal pada tahap selanjutnya pengadilan masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani oleh terpidana.¹

Tanggungjawab dan kewajiban tersebut, merupakan hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, karena bertujuan untuk menjaga agar hak-hak terpidana pada saat menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan tidak dilanggar. Karena di dalam suatu proses hukum yang adil, seorang warga negara yang telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tercela sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan telah dijatuhi pidana, maka hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang dan tetap harus dihormati.²

Sebagaimana yang menjadi dasar bagi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa yang hendak diperjuangkan adalah adanya suatu pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hal. 55.

² *Ibid.*

negara (*civil right*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.³

Pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia yang terdapat dalam pasal 277-283 KUHP. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (2).⁴ Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan dan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan dapat dijabatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pembebasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pemidanaan dapat dicapai.⁵

³ F.H. Edy Nugroho, "Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Perbaikan Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," (Tesis Magister, Jakarta, 2005), hal. 1.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 309.

⁵ *Ibid.*, hal. 310.

Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Agar pemidanaan bagi terpidana dapat dilaksanakan dengan tidak merendahkan martabat bagi terpidana dan mencegah tindakan yang tidak manusiawi dengan mengabaikan hak-hak terpidana, maka sangat penting dalam hal ini peranan dari hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat) yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dan juga perkembangan pola pembinaan narapidana antara lain akan ditentukan oleh efektivitas kinerja hakim pengawas dan pengamat. Oleh karena itu kerjasama antara pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan harus terjalin dengan baik, agar pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berhasil dengan baik.⁶

Terpidana, termasuk di dalamnya terpidana anak, adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷ Sedangkan terpidana anak adalah seorang yang telah berusia 8 (delapan) tahun

⁶ Nugroho, *op. cit.*, hal. 2.

⁷ Indonesia, (a) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1 butir (32).

tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian ini berdasarkan kesimpulan dari pasal 1 butir 32 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan

khusus. Perlakuan khusus tersebut baik dalam hal gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut juga dapat berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak asasi tiap-tiap individu, merupakan sendi terpenting dalam hukum suatu negara, termasuk hak seseorang untuk membela diri dalam suatu pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Apabila melalui proses hukum yang adil ia dinyatakan bersalah, maka adalah kewajibannya untuk menjalani pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk tetap mengakui dan menghormati hak-hak seorang terpidana, betapa pun besarnya kesalahan yang telah dilakukannya.⁹

⁸ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. II, (Jakarta: PTIK, 2003), hal. 2.

⁹ Najwa Shihab, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat", (Skripsi Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2000), hal. 2.

Aturan-aturan tentang tata cara dan proses penjatuhan suatu hukuman dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tidak hanya proses untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiel guna menjatuhkan putusan bagi seorang terdakwa, tetapi juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dari putusan tersebut. Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.¹⁰ Dalam hal hak asasi manusia juga terdapat hak asasi anak seperti yang terdapat dalam Deklarasi PBB dan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

¹⁰ *Ibid.*, hal. 3.

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹¹ Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.¹²

Yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Selain itu hal mengenai perlindungan anak juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dan Konvensi Internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989, Deklarasi PBB, dan Beijing Rules.

Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat

¹¹ Indonesia, (b) *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, ps. 2 ayat (3) dan (4).

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, ed. 2, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1989), hal. 17.

ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orangtua, masyarakat, dan bangsa.¹³

Namun pada kenyataannya, dalam kasus Agus Mulyadi Putera justru yang melanggar usaha perlindungan anak ini adalah aparat penegak hukum dimana mereka seharusnya mengusahakan terciptanya perlindungan anak. Jaksa dan hakim pengawas dan pengamat yang seharusnya merupakan pejabat yang melakukan eksekusi dan pengawasan terhadap eksekusi tersebut malah bersikap acuh terhadap tugas dan wewenangnya tersebut. Dalam kasus seperti ini yang menjadi korban adalah anak. Walaupun dalam kenyataannya anak ini, Agus Mulyadi Putera, pada mulanya merupakan seorang tersangka dalam kasus pencurian, dan ia telah menjalani hukumannya sebagai terpidana selama tiga bulan. Namun dalam menjalani masa hukumannya ia diperlakukan semena-mena oleh terpidana lainnya yang merupakan terpidana dewasa. Tidak berhenti sampai disitu, ia juga menjalani masa hukumannya lebih dari hukuman yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Padang.

¹³ *Ibid*, hal. 18.

Untuk menghayati hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, maka perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur proses kriminal khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangkaian kriminal *Justice System* yaitu dalam fase penanganan:

1. Dalam proses penyidikan (Penyidik Polri).
2. Dalam proses penuntutan (Penuntut Umum dari Kejaksaan).
3. Dalam proses pengadilan (Hakim).

Setelah dijatuhi hukuman selanjutnya diteruskan dalam proses pelaksanaan hukuman (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) dan penanganan dalam proses Resosialisasi.¹⁴

¹⁴ Karen Portier, Et al, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 1998), hal. 11.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengakomodir mengenai hakim pengawas dan pengamat?
2. Bagaimanakah peran hakim pengawas dan pengamat dalam adanya eksekusi dimana terpidana merupakan seorang anak yang hak-haknya harus dilindungi?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap terpidana anak yang menjalani eksekusi melebihi dari yang ditetapkan dalam putusan pengadilan?

C. TUJUAN PENULISAN

Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan nantinya, perlu kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran hakim pengawas dan pengamat. Dan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dari peran Hakim Pengawas dan Pengamat yang telah ada dan apakah

dalam dasar hukum tersebut telah mengakomodir keseluruhan tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat.

2. Menjelaskan mengenai peran hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi eksekusi dimana terpidana merupakan seorang anak.
3. Menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap terpidana anak yang menjalani eksekusi melebihi dari apa yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang mempunyai definisi sebagai berikut :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

¹⁵ Indonesia, (c) *Undang-undang Tentang Pengadilan Anak*, No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, ps. 1 ayat (1).

2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶
3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷
4. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹⁸
5. Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.¹⁹
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

¹⁶ Indonesia, (d) *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 1 butir (12).

¹⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 butir (32).

¹⁸ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 2.

¹⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 277 ayat (1) jo. ayat (2).

²⁰ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 1 ayat (2).

7. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan karena metode tersebut dirasakan sesuai dengan obyek yang akan dibahas. Untuk metode penelitian kepustakaan maka data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen terutama buku-buku mengenai perlindungan anak, hakim pengawas dan pengamat, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan eksekusi dan kasus Agus Mulyadi Putera. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1. Sumber Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi.

²¹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 butir (22).

2. Sumber Hukum Sekunder berupa artikel ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, buku, skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Sumber Hukum Tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Untuk penelitian lapangan maka data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan Kasus Agus Mulyadi Putera yaitu dengan advokat yang menangani kasus Agus Mulyadi Putera dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian preskriptif dan dari sudut tujuannya termasuk penelitian problem solution. Metode analisis datanya adalah kualitatif dengan hasil berupa metode deskriptif analisis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dari bab tersebut dapat diketahui latar belakang diadakannya penelitian ini, tujuannya sampai kepada pandangan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK

Bab ini akan dibagi menjadi lima sub bab yang menjelaskan mengenai pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hak asasi anak, perlindungan anak, dan perlindungan terhadap terpidana anak yang sedang dan telah menjalankan eksekusi. Dan akan dijelaskan juga mengenai sejauh mana peran lembaga pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perlindungan hak-hak anak.

BAB III : HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Bab ini berisi pengertian dari hakim pengawas dan pengamat, pengaturan tentang peran, tanggungjawab dan

wewenang dari hakim pengawas dan pengamat serta penjelasan mengenai pelaksanaan dari peran dan tanggungjawab hakim pengawas dan pengamat tersebut dalam prakteknya.


BAB IV : ANALISIS KASUS AGUS MULYADI PUTERA

Bab ini berisi analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan peran, tanggungjawab dan wewenang hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya. Juga membahas tentang tugas hakim pengawas dan pengamat dalam kaitannya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana anak. Serta akan menjelaskan pula mengapa bisa terjadi terpidana menjalani eksekusi melebihi dari yang ditetapkan dalam putusan seperti pada kasus Agus Mulyadi ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang mengenai peran hakim pengawas dan pengamat dalam rangka

memberikan perlindungan anak agar tidak ada lagi kasus seperti ini.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK

A. PENGERTIAN ANAK

Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sekitar 200 juta penduduk ada di negara ini dengan klasifikasi orang tua, dewasa dan anak-anak. Prosentase terbesar dimiliki oleh anak-anak dengan batasan usia yang berbeda-beda.²²

Untuk dapat membedakan antara orang tua, dewasa dan anak-anak diperlukan definisi yang tepat untuk masing-masing klasifikasi. Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai definisi anak dan batasan usianya. Definisi anak dalam peraturan di Indonesia masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Di bawah ini akan disebutkan mengenai pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

²² R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. II, (Jakarta: PTIK, 2003), hal. 41.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".²³

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁴

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".²⁵

²³ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

²⁴ Indonesia, (e) *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, ps. 1 ayat (5).

²⁵ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

Selain pengertian anak, ada juga pengertian mengenai anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ini.

Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".²⁷

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ada 3 (tiga) pengertian mengenai anak.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

²⁶ *Ibid.*, ps. 1 ayat (2).

²⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 ayat (2).

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁸

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

"Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".²⁹

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan mengenai pengertian anak dikaitkan dengan batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan. "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".³⁰

²⁸ Indonesia, (f) *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, ps. 1 ayat (8).

²⁹ Indonesia, (g) *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1 ayat (26).

³⁰ Indonesia, (h) *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 7 ayat (1).

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak dikaitkan dengan kebelumdewasaan.

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".³¹

9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian anak dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dimana keterangan anak tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi karena keterangannya tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

"Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan di bawah sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin".³²

10. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 330 ayat (1).

³² Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 171 huruf (a).

A child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.³³

Yang terjemahan bebasnya dapat diartikan, anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal.

Perbedaan penentuan batas usia anak ini akan membingungkan para pihak (baik orang tua, aparat penegak hukum, pemerintah, aktivis hak anak, dan sebagainya) dalam memenuhi hak anak. Baik ketika anak berada dalam posisi sebagai korban pelanggaran HAM maupun pelaku kejahatan. Sebenarnya dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdasarkan Pasal 91 undang-undang tersebut maka batasan usia anak inilah yang akan dipakai, kecuali khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum/melakukan tindak pidana, maka pengaturan usianya tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.³⁴

³³ Convention on The Rights of The Child, United Nations, New York, art. 1.

³⁴ Eva. A. Zulfa dan Nathalina. N, *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Anak*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 3.

B. TERPIDANA ANAK

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak ada yang menjelaskan mengenai pengertian terpidana anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya terdapat pengertian terpidana, bukan terpidana anak. Dalam pasal 1 ayat (32) terdapat pengertian terpidana tersebut.

"Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".³⁵

Pengertian terpidana mencakup semua orang yang dipidana tanpa ada batasan usia, maka anak yang dipidana pun dapat juga disebut terpidana. Namun karena pengertian anak berbeda dengan pengertian dewasa, begitu pula dengan segala sesuatu yang dibedakan dan dipisahkan dari orang dewasa maka pengertian terpidana juga harus dibedakan dengan pengertian terpidana anak berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut.

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8

³⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 ayat (32).

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang menjadi dasar untuk merumuskan pengertian anak ini adalah berdasarkan usia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian terpidana anak adalah seseorang yang telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut Hukum Pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.³⁶

Hal ini mengandung arti bahwa walaupun sebagai terpidana, mereka tetap memiliki hak-hak sebagaimana orang biasa. Hak-hak narapidana tersebar dalam peraturan nasional yang merupakan pedoman bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugasnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak terpidana sebagai berikut:

- a. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Hak untuk mendapat perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Hak untuk menyampaikan keluhan;
- f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya;

³⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 352.

- h. Hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu lainnya;
- i. Hak mendapatkan remisi;
- j. Hak mendapatkan cuti keluarga atau untuk berasimilasi;
- k. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai aturan yang berlaku.

Hak-hak narapidana yang terdapat di dalam Pasal 14 ini dimaksudkan agar narapidana dalam menjalankan kehidupannya di lembaga pemasyarakatan, mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi dari aparat lembaga pemasyarakatan. Hak-hak ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaannya terhadap setiap narapidana.

Perlakuan khusus dan hak-hak tersebut diperlukan karena bagaimanapun juga seorang terpidana adalah manusia. Dalam banyak kasus, mereka adalah warga suatu negara. Mereka adalah subyek hukum dan memiliki hak-hak politik juga di bawah konstitusi. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan orang lain yang tidak dipidana sepanjang hukum tidak mencabut hak tersebut. Mereka kehilangan kebebasannya karena dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun,

mereka tidak boleh kehilangan harga dirinya sebagai manusia dan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.³⁷

Di Indonesia, KUHAP dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan perlindungan terhadap terpidana, antara lain ialah hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau sanak saudara, hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana telah diatur pada KUHAP, terutama mengenai hal-hal yang bersifat teknis mengenai hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit maupun terhadap terpidana yang meninggal di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan.³⁸

Dalam hal hak-hak terhadap terpidana anak, keseluruhan hak-hak yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga berlaku untuk terpidana anak. Namun dikecualikan terhadap ketentuan hak yang ada pada huruf

³⁷ *Ibid.*, hal. 359.

³⁸ *Ibid.*, hal. 360.

(g), dimana hal ini berarti terpidana anak tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya.

Pengadilan, hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana perlu adanya perlindungan hukum bagi mereka mengingat:

- a. Bahwa perbuatan anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.
- b. Anak belum memiliki kematangan dalam mempertimbangkan perbuatan yang baik dan tidak baik sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
- c. Bahwa anak masih dalam pertumbuhan dan perkembangan.
- d. Bahwa anak yang menginjak masa remaja sedang dalam masa transisi yang sering mengalami ketidakstabilan jiwanya dan ciri-ciri masa remaja cenderung peka untuk melakukan pelanggaran seandainya kurang pengarahan dan bimbingan.
- e. Keluarga/orang tua turut bertanggung jawab terhadap kenakalan anaknya.
- f. Bahwa kenakalan anak dipengaruhi oleh faktor situasi sosial, karenai itu masyarakat atau lingkungan sosialnya

ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan tingkah laku sosial yang dilakukan anak.³⁹

C. PERLINDUNGAN ANAK

Kata perlindungan dapat memberikan beberapa pengertian, diantaranya adalah memberikan rasa aman, memberikan kebutuhannya, memberikan hak-haknya, memberikan naungan hukum, memberitahukan kewajibannya, memberikan rasa percaya diri, memberikan keberanian, melindungi diri sendiri, tidak menelantarkan, tidak menyalahgunakan, dan tidak menjadikan korban.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

³⁹ Arief Gosita, *op. cit.*, hal. 20.

⁴⁰ *Ibid.*

Sedangkan pengertian perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (2) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Deklarasi Umum

⁴¹ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 1 ayat (2).

Tentang Hak Asasi Manusia adalah instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Perlindungan bagi anak dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu:⁴²

1. Perlindungan bagi anak yang langsung.

Sasaran langsung perlindungan anak adalah anak pidana. Usaha pembinaan dan pemberian sanksi kepada anak pidana pada hakikatnya adalah suatu perlindungan anak langsung.

Yang termasuk ke dalam usaha-usaha langsung perlindungan anak:

⁴² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, ed. 2, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1989), hal. 44.

- a. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi, diselamatkan dari sesuatu. Misalnya pengadaan Undang-Undang.
- b. Pencegahan dari segala sesuatu yang merugikan anak. Contohnya plastik minuman atau makanan.
- c. Pengawasan supaya anak berkembang dengan baik. Contohnya pemberian imunisasi.
- d. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dan luar diri anak. Contohnya menonton film dengan adanya adegan kekerasan.
- e. Pembinaan mental, fisik dan sosial. Contohnya melalui pengajian atau sekolah minggu.
- f. Pemasyarakatan (sosialisasi). Contohnya memasukkan ke *play group*, Taman Kanak-kanak, atau sekolah lainnya.
- g. Penyaluran dinamika.
- h. Penyadaran akan hak-hak dan kewajiban serta pengembangan anak.
- i. Pembiaran melakukan sesuatu di bawah pengawasan.
- j. Penganjuran untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu demi kepentingan anak.
- k. Pendampingan, penemuan dalam melindungi diri sendiri.
- l. Pengasuhan (asah, asih, asuh).

- m. Pendidikan formal dan non-formal.
- n. Pengembangan komunikasi.
- o. Pendewasaan.
- p. Penanggulangan masalah.
- q. Pengusahaan keadilan.

2. Perlindungan bagi anak yang tidak langsung.

Sasaran mengusahakan perlindungan anak tidak langsung bukanlah anak pidana. Tetapi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat pada pelaksanaan sistem pidana, penjatuhan sanksi pada anak pidana, seperti orang tua, anggota keluarga, anggota masyarakat, para penegak hukum, dan sebagainya.

Yang termasuk ke dalam usaha-usaha tidak langsung peserta partisipan perlindungan anak yaitu:

- a. Pencegahan terhadap orang lain yang merugikan atau mengorbankan kepentingan anak melalui perundang-undangan.
- b. Peningkatan pengertian tentang manusia anak mengenai hak dan kewajibannya.
- c. Penyuluhan pembinaan anak.
- d. Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak.

- e. Pembinaan partisipasi perlindungan anak.
- f. Pendampingan dalam perlindungan anak.
- g. Penindakan mereka yang menghalangi perlindungan anak.

3. Perlindungan bagi anak yang semu.

Memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan dengan dalih mengayomi dan membina anak adalah suatu bentuk perwujudan perlindungan anak semu, yang tidak dapat dibenarkan. Sebab di lembaga pemasyarakatan anak pidana menderita mental, fisik dan sosial. Pelaksanaan hak asasi manusia bagi anak dinilai kurang.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.⁴³ Negara juga bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah,

⁴³ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. II, (Jakarta: PTIK, 2003), hal. 37.

balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Penyelenggaraan pemeliharaan anak ini juga dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam bukunya yang berjudul "Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)", Dr. Arif Gosita, S.H., memberikan penjelasan mengenai Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan

Anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁴⁴

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban hak asasi manusia, warga negara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan anak "harus dilakukan bersama" antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, ed. 2, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1989), hal. 19.

aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3. "Kerjasama dan koordinasi" diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antarpartisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhkan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun (antarpartisan) dalam melaksanakan perlindungan anak.
4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor *victimogen* dalam pelaksanaan perlindungan anak.
5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif

yang diatur dan bukan yang mengatur; mengutamakan perspektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak mendapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain.

6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dikembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orangtua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan

perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.

8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan prevensi penimbunan korban atau kejahatan

janganlah sendiri malahan menimbulkan korban.
Perlindungan anak harus bersifat preventif.

10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama-sama manusia dan warga negara).

D. HAK ASASI ANAK

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila

anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.⁴⁵ Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya.⁴⁶

⁴⁵ R. Abdussalam, *op. cit.*, hal. 11.

⁴⁶ *Ibid.*

Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia.⁴⁷ Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia/anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa.⁴⁸

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal

40). CRC merupakan traktat. Oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional.

Tindakan yang diambil untuk tujuan ini agar dapat diterima dan dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku mengenai anak atau peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi.⁴⁹

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan mengenai hak-hak anak yang meliputi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4);
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5);

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 12.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain (pasal 7);
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8);
6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu pula dengan anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa (pasal 9);
7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi (pasal 10);
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (pasal 11);
9. Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12);
10. Anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13);
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15);
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan juga hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16);
13. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,

memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif (pasal 17);

14. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

2. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak-hak anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur mulai dari pasal 52 sampai 66. hak-hak anak yang diatur meliputi hak-hak yang bersifat umum dan khusus.

Bersifat umum maksudnya bahwa hak tersebut dimiliki oleh semua anak secara universal, sedangkan hak yang bersifat khusus merupakan hak yang hanya dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya anak cacat atau anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan.⁵⁰

Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:⁵¹

⁵⁰ Eva. A. Zulfa dan Nathalina. N, *op. cit.*, hal. 7

⁵¹ Indonesia (e), *cit.*, ps. 52-56.

1. Hak anak untuk dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
2. Hak atas kehidupan dan kelangsungan hidup.
3. Hak atas nama dan kewarganegaraan.
4. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
5. Hak untuk berpikir dan berekspresi, sesuai dengan tingkat inteleguitasnya di bawah bimbingan orang tuanya.
6. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya.
7. Hak untuk dibesarkan dan dipelihara sendiri oleh orang tuanya.
8. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua/walinya sampai dewasa.
9. Hak untuk memperoleh orang tua angkat.
10. Anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dari orang tua/walinya.
11. Hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali atas alasan/aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk

kepentingan terbaik anak. Dan anak tetap boleh berhubungan dengan orang tuanya.

12. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
13. Hak untuk beristirahat.
14. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
15. Hak anak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata.
16. Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.
17. Hak anak yang mengalami cacat fisik dan/ atau mental untuk memperoleh perawatan dan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.
18. Anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dianiaya, disiksa dan dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi.
19. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pada anak.

20. Anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum, penangkapan, penahanan dan pemidanaan terhadap anak harus sesuai dengan prosedur hukum.

21. Anak yang dipidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa.

22. Anak tersebut berhak memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak dalam sidang tertutup untuk umum.

3. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak

Hak-hak anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, disebutkan mengenai hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak diperiksa dan diputus perkaranya dalam Sidang Pengadilan Anak.

2. Dalam sidang, anak berhak didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Anak berhak dirahasiakan identitasnya dalam penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan dengan menggunakan singkatan dari nama anak.

4. Berhak untuk naik banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat apabila telah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik.

4. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Hak-hak anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatur mulai dari pasal 2 sampai pasal 8. Hak-hak anak tersebut yaitu:⁵²

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁵² Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 2-8.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perlembangannya .
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

5. Hak Anak Berdasarkan Beijing Rules

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak nakal terdapat dalam Peraturan Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*), yakni *Rule No. 7*. Instrumen internasional ini memusatkan perhatian pada hak-hak prosedural yang menjadi hak anak selama penangkapan dan penahanan sebelum peradilan dan pada semua tahap pemeriksaan:⁵³

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*);
2. Hak untuk diberitahu akan tuntutan terhadapnya;
3. Hak untuk diam;
4. Hak akan pengacara;
5. Hak akan kehadiran orang tua atau wali;
6. Hak menghadapi saksi dan memeriksa silang saksi;
7. Hak untuk naik banding.

6. Hak Anak Berdasarkan Deklarasi Jenewa Tahun 1959

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti yang diatur dalam Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Non diskriminasi (*non discrimination*);

⁵³ Eva. A. Zulfa dan Nathalina. N, *op. cit.*, hal. 23.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup; dan
- d. Perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan hal tersebut asas-asas yang berkaitan dengan hak anak menurut Deklarasi Jenewa Tentang Hak-hak Anak Tahun 1959, antara lain:⁵⁴

- a) Non diskriminasi dalam pemenuhan hak anak, hal ini agak bertentangan dengan beberapa budaya lokal, contohnya di Indonesia, sering dilakukan pembedaan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, meski saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Anak laki tidak dibolehkan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan anak perempuan terbiasa dimanja sehingga kurang mandiri;
- b) Anak berhak atas perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat;

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 4

- c) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan;
- d) Anak-anak harus mendapat jaminan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat serta mendapatkan gizi yang baik;
- e) Anak-anak yang mempunyai cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu, harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- f) Anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian sehingga ia dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis. Sedapat mungkin mereka diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani;
- g) Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
- h) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;

- i) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan";
- j) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

7. Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB

Dalam Konvensi Hak Anak ini terdapat 30 butir hak-hak anak. Butir-butir tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.

⁵⁵ Convention on The Rights of The Child, United Nations, New York.

4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), serta penyalahgunaan seksual.

14. Memperoleh perlindungan hukum (yuridis) terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
16. Perlindungan terhadap yang berstatus pengungsi.
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
18. Memperoleh pelayanan kesehatan.
19. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
21. Hak anak atas pendidikan.
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
24. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
25. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
26. Perlindungan anak dari penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.

27. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
28. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.
29. Hukum acara peradilan anak.
30. Hak memperoleh bantuan hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan.

E. TUJUAN PEMIDANAAN TERPIDANA ANAK

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap para terpidana. Teori pemidanaan atau tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa dan akan menjiwai aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁶

Untuk dapat melihat tujuan pemidanaan apakah yang melandasi hukum pidana di Indonesia, maka terlebih dahulu akan dibahas teori-teori pemidanaan klasik yang menjadi

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 90.

landasan pemikiran berbagai sistem pemidanaan. Teori pemidanaan adalah teori yang berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu kejahatan harus dikenakan suatu pidana. Atau teori yang mencari alasan-alasan membenarkan dijatuhkannya pidana kepada seorang pelanggar hukum.⁵⁷

Untuk mencari alasan dijatuhkannya hukuman, para sarjana hukum pidana telah menggolongkan beberapa teori hukuman atau pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Retributif (*vergeldingstheorien*)
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)
3. Teori Gabungan (*vereningstheorien*)⁵⁸
4. Teori Rehabilitasi

ad.1. Teori Absolut atau Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dasar pembenaran dari pemberian pidana terletak pada adanya

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 20.

⁵⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 158.

atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut atau mutlak yang biasa disebut juga teori pembalasan, lebih mengutamakan kepentingan si korban atau pihak yang dirugikan dan lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Si pembuat kejahatan dengan mutlak menerima hukuman sebagai resiko. Pandangan teori pembalasan kurang melihat harapan hari depan dari kegunaan diberikannya hukuman terhadap seseorang.⁵⁹

Teori ini tidak melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Titik beratnya hanyalah bahwa si pelanggar hukum haruslah mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Para sarjana hukum yang menganut teori ini adalah Van Bemmelen, Van Hattum, Immanuel Kant, Hegel, dan Leo Polack.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰ Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 22.

ad.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai, melainkan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶¹

Dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan.⁶²

Teori relatif atau teori tujuan muncul sebagai reaksi atau keberatan terhadap teori pembalasan. Teori-teori relatif lebih mengangkat persoalan tentang bagaimana cara membuat si pelanggar hukum tidak mengulangi perbuatannya. Menurut teori relatif, dasar hukum dari pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga tujuan dari hukuman adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum atau preventif.⁶³

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 12.

⁶² *Ibid.*, hal. 16.

⁶³ Utrecht, *op. cit.*, hal. 179.

Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup jika hanya mempersoalkan adanya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Dalam hal ini harus ada tujuan yang lebih jauh dari hanya sekedar menjatuhkan pidana saja. Tujuan itu pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (preventif). Hukuman bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan bakal-pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.⁶⁴

Akibat tujuan yang terdapat dalam teori relatif (yang digantungkan pada kemanfaatan dari suatu pidana), pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri. Untuk mencapai tujuan preventif, maka tidaklah cukup jika hanya menjatuhkan pidana saja, melainkan secara positif dianggap baik apabila pemerintah mengambil tindakan lain yang tidak bersifat pidana.⁶⁵ Tindakan ini misalnya berupa mengawasi

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 184.

⁶⁵ Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 24.

tindak tanduk si terpidana atau menyerahkannya kepada suatu lembaga untuk dapat mendidik si terpidana tersebut menjadi lebih baik.

Sifat prevensi dari hukuman ini dibagi menjadi dua, prevensi khusus atau *special preventive* dan prevensi umum atau *general preventive*. Prevensi umum bertujuan untuk dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Sebab, seperti yang dikemukakan oleh Von Feurebach, jika seseorang terlebih dahulu telah mengetahui bahwa ia akan mendapatkan suatu hukuman apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka tentunya ia akan lebih berhati-hati.⁶⁶

Penganut teori preventif khusus adalah Van Hamel, Von Liszt dan Grolman.

Van Hamel dalam teorinya menyebutkan beberapa syarat agar suatu hukuman dapat dikatakan bersifat preventif khusus, yaitu:

1. Hukuman harus memuat suatu unsur *menakutkan* agar dapat menahan seseorang untuk melakukan niat buruk.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 181.

2. Hukuman harus memuat suatu unsur *memperbaiki* bagi si terhukum.
3. Hukuman harus memuat suatu unsur membinasakan para penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tertib hukum.⁶⁷

ad.3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang mengkombinasikan teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan:⁶⁸

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yang perlu untuk mempertahankan tertib hukum masyarakat.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 185.

⁶⁸ Utrecht, *op. cit.*, hal. 186.

3. Teori gabungan yang mengangkat bahwa kedua asas tersebut harus disamaratakan.

ad.4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi atau perbaikan di titikberatkan pada usaha perbaikan dari individu terpidana. Terpidana dianggap mempunyai kekurangan atau kelainan dari manusia secara umum, terpidana dianggap belum cukup dewasa dan tidak mampu bergaul dengan anggota masyarakat lainnya secara lumrah. Pola ini disebut juga pola medis dan banyak dipengaruhi oleh psikiatri dan pekerja sosial. Baik-tidaknya terpidana diukur dari dapat tidaknya ia mengikuti program yang disusun dan diawasi oleh berbagai ahli. Pola ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi. Dalam pola ini masyarakat sedikit mendapat perhatian dan individu terpidana banyak perhatian. Masyarakat dianggap a priori sudah baik, tidak dapat diganggu gugat. Perilaku menyimpang dari pelanggar hukum dianggap sebagai sikap pribadi.⁶⁹

Teori rehabilitasi lebih berorientasi kepada pemikiran yang dianggap baik oleh unsur pengubah. Individu atau

⁶⁹ Bahrudin Suryobroto, *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*, Prisma, 5 Mei 1982, hal. 67.

terpidana yang diubah dianggap baik jika ia dapat menyesuaikan dirinya dengan pola pemikiran yang mengubah (mengidentifikasikan dirinya dengan unsur pengubah). Konsistensi perilaku baru yang terbentuk hanya dimungkinkan selama hubungan antara "yang mengubah" dengan "yang diubah" berjalan sempurna sesuai dengan stereotipe perilaku yang diciptakan si pengubah.⁷⁰

Teori rehabilitasi bertujuan untuk mengubah kepribadian pelaku tindak pidana sehingga ia mematuhi hukum. Salah satu karakteristik penting dari teori ini adalah lebih menekankan pada pelaku tindak pidana dibandingkan dengan tindak pidana itu sendiri. Jenis tindak pidana hanya relevan untuk menunjukkan apa yang diperlukan untuk merehabilitasi si pelaku. Teori rehabilitasi mensyaratkan penanganan pelaku tindak pidana secara individual, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.⁷¹

Berdasarkan teori rehabilitasi, intensitas dan jangka waktu pidana seharusnya diukur berdasarkan apa yang diperkirakan perlu untuk mengubah perilaku pelaku tindak

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 68.

⁷¹ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, 1960, hal. 53.

pidana. Tentunya pada awalnya sulit untuk menentukan terapi jenis apa yang diperlukan bagi setiap pelaku sehingga sulit untuk ditentukan sejak awal jangka waktu pidana. Namun pidana tersebut berakhir jika 'penguasa' memutuskan bahwa pelaku tindak pidana telah terehabilitasi. Tentunya, berdasarkan teori ini jika setelah jangka waktu pidana yang ditentukan telah berakhir namun pelaku tindak pidana tidak juga terehabilitasi, maka ia tidak akan dilepaskan.⁷²

Keseluruhan teori-teori pembedaan di atas, tidak terlepas dari berbagai kritik tajam. Teori absolut misalnya dikritik sebagai tidak memperhatikan tujuan praktis, yang antara lain tidak ada maksud untuk memperbaiki penjahat.

Teori relatif yang menitikberatkan pada prevensi umum mendapatkan kritik, bahwa ancaman pidana yang dianggap menakutkan itu dapat dirumuskan secara abstrak di dalam undang-undang, akan tetapi bila peristiwa konkrit yang dilakukan hanyalah kejadian ringan, akan sukar untuk menentukan batas pidana yang berat terlebih dahulu.

Terhadap teori preventif khusus, kritik yang dilontarkan adalah dalam kenyataannya terdapat golongan

⁷² *Ibid.*

orang-orang yang tidak mudah dididik dan tidak mudah takut, sehingga akan berlebihan bila dianggap golongan tersebut akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana jika dihadapkan dengan pidana.⁷³

Teori gabungan pun dinilai tidak akan mungkin dapat mengkombinasikan seluruh aspek-aspek positif dari teori pembalasan dan teori relatif, melainkan hanya akan cenderung menitikberatkan pada salah satu aspek pidana, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua teori tersebut.⁷⁴

Kritikan atas teori rehabilitasi adalah bahwa tidak akan pernah diketahui secara pasti bagaimana merehabilitasi pelaku pidana dalam batas sumber daya yang ada. Semakin jauh penelitian atas asal dari tindak pidana semakin terlihat bahwa hal tersebut tidaklah spesifik dan bersumber dari kondisi manusia secara fisik dan psikis yang terdalam. Sehingga banyak ahli yang berpendapat dalam teori ini,

⁷³ Poernomo, *op. cit.*, hal. 58.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 59.

sistem pidana dituntut sangat jauh di luar jangkauan atau kompetensinya.⁷⁵

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak lepas dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak dapat diartikan kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan dari hukum pidana untuk anak adalah untuk menyadarkan anak dari kekeliruannya karena telah berbuat salah, umpamanya mencuri, menodong, berkelahi, dan lain sebagainya dan membina/mendidik anak agar dapat mengembangkan dirinya sehingga nantinya dapat mandiri melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah umum maupun nonformal seperti pendidikan kejuruan ataupun keterampilan. Jadi tujuan hukum pidana anak bukan semata-mata menghukum anak yang bersalah akan tetapi membina dan menyadarkan anak

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 55.

dari kekeliruannya. Jika hanya menghukum saja tidak ada manfaatnya sama sekali.⁷⁶

Tujuan lain dari pidana untuk anak ini adalah mencegah anak yang belum pernah melakukan tindak pidana, takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan sadar atau tahu jika ia berbuat tindak pidana itu akan mendapat hukuman dan adanya rasa malu terhadap teman-temannya bahwa dirinya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.⁷⁷ Dan juga untuk lebih mengayomi anak agar anak tersebut dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.⁷⁸ Bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya memberi kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.⁷⁹

Jadi pidana untuk anak itu baik, sepanjang tujuannya untuk membina atau mendidik, menyadarkan, dan mencegah

⁷⁶ Tina Asmarawati, "Hukum Pidana Anak di Indonesia", (Tesis Magister Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 1995), hal. 87.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 88.

⁷⁸ Eva. A. Zulfa dan Nathalina. N, *op. cit.*, hal. 22.

⁷⁹ *Ibid.*

berbuat tindak pidana. Hukuman untuk anak yang melakukan tindak pidana tidak perlu berat, umpamanya dikurangi separuh dari hukuman untuk terpidana dewasa, jika tindak pidananya ringan cukup dengan pidana alternatif lainnya, misalnya berupa peringatan, tindakan, kerja sosial, dan lainnya. Karena tidak selamanya hukuman berat itu dapat mencapai tujuan dari pemidanaan. Sering terjadi anak yang masuk Lembaga Pemasyarakatan malah menjadi pandai berbuat jahat (terkena budaya penjara).

F. PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI ANAK PIDANA

Jika kita berbicara mengenai putusan hakim, maka kita akan berbicara juga mengenai eksekusi. Eksekusi berkaitan erat dengan apa yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan definisi mengenai sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁸⁰

Dua lembaga yang terkait dalam sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang melakukan pembinaan, dan BAPAS yang melakukan pembimbingan.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mengenai tahapan pembinaan anak pidana di dalam LAPAS. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. tahap awal;
2. tahap lanjutan; dan
3. tahap akhir.

Rincian tiap-tiap tahapan pembinaan anak pidana dalam LAPAS dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

1. Pembinaan tahap awal meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;

⁸⁰ Indonesia (f), *op. cit.*, ps. 1 ayat (2).

- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pada tahap awal, dikenal adanya masa admisi dan orientasi bagi terpidana. Masa admisi dan orientasi ini merupakan suatu masa dimana diadakan penelitian bagi narapidana yang baru termasuk pengenalan lingkungan dan penyesuaian. Masa admisi merupakan masa dimana terpidana harus melalui prosedur sejak pertama kali masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, berupa pengeledahan, pemeriksaan

kesehatan, pendaftaran, pembuatan sidik jari dan pemotretan. Sedangkan masa orientasi merupakan pengenalan narapidana kepada lingkungan barunya berupa penjelasan tentang peraturan, tata tertib dan disiplin yang berlaku, diberitahu hak dan kewajibannya, juga diperkenalkan kepada para petugas yang menjadi walinya, sebagai penilai perkembangan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁸¹

Masa orientasi ini berlangsung selama kurang lebih 1/3 masa pidana seseorang. Pada masa ini, pihak LAPAS biasanya meminta pihak BAPAS untuk membuat "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bimbingan" dalam lembaga.⁸² Guna laporan penelitian kemasyarakatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai minat dan bakat anak pidana sehingga pembinaan dalam lembaga dapat diarahkan.

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan ini untuk selanjutnya harus selalu menjadi bahan pertimbangan kepala

⁸¹ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, 2001), hal. 76.

⁸² Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999, LN No. 68 Tahun 1999, TLN No. 3845, ps. 38.

LAPAS dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan⁸³ yang dilakukan untuk menentukan pentahapan pembinaan.

Pada tahap akhir, anak pidana akan menjalani program integrasi.⁸⁴ Anak pidana yang memenuhi syarat, menjalankan tahap akhir pembinaan di luar BAPAS. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Adakalanya anak pidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana mendapatkan bebas bersyarat atau cuti menjelang bebas. Dalam hal ini, LAPAS meminta BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sekali lagi untuk kepentingan pemberian bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam hal anak pidana mendapatkan pembebasan bersyarat, kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi anak pidana yang memperoleh cuti menjelang bebas,

⁸³ Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim atau badan yang bertugas membantu Kepala BAPAS dalam melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Adapun susunan anggota pengamat pemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, pejabat struktural yang ditunjuk, Pembimbing Kemasyarakatan sukarela, badan-badan sosial atau organisasi kemasyarakatan, dan para ahli yang diperlukan.

⁸⁴ Yang dimaksud dengan integrasi menurut pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.

pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS sesuai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Dan bagi mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas menjadi klien BAPAS dan wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.⁸⁵ Dalam hal melakukan pembinaan terhadap anak pidana, Lembaga Pemasyarakatan tetap bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan yang fungsinya memberikan bimbingan bagi anak nakal.

⁸⁵ Indonesia (f), *op. cit.*, ps. 39.

BAB III

HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

A. PENGERTIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum adalah hakim pengawas dan pengamat (wasmat). Berbicara tentang hakim wasmat maka yang tergambar dalam pemikiran kita adalah hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang untuk mengadakan pengawasan terhadap jaksa sebagai pejabat pembina napi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tugas hakim wasmat merupakan tugas yang baru. Pencetus ide ini adalah Oemar Seno Adji tahun 1972 yang merupakan adaptasi dari lembaga *judge del application des peines* yang berlaku di Prancis pada tahun 1959. Upaya mencantumkan hakim wasmat ini

dilanjutkan oleh Menteri Kehakiman Murdjono melalui keterangan pemerintah di DPR tahun 1979.⁸⁶

Dalam pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, memberikan tugas baru bagi para hakim yang tidak pernah ada sebelumnya di Indonesia.⁸⁷ Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, namun Ketua Pengadilan juga mempunyai suatu tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.⁸⁸

Hal ini mengandung pengertian bahwa dengan demikian akan lebih mendekatkan pengadilan dengan Kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dan juga dengan Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berarti menempatkan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana. Undang-Undang

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan karangan buku ketiga (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI, 1994), hal. 70.

⁸⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 256.

⁸⁸ *Ibid.*

Pokok Kekuasaan Kehakiman ini memberikan suatu tugas pada Hakim, yang tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan saja. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang."⁸⁹

Yang dalam hal ini menempatkan Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan ke dalam suatu rangkaian perbuatan yang berhubungan satu sama lain yang tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan dan masih memperkenankan Hakim untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana oleh Hakim.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan mengenai pengertian dari hakim pengawas dan pengamat.

⁸⁹ Indonesia, (i) *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, ps. 33 ayat (2).

⁹⁰ Adji, *op. Cit.*, hal. 257.

Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.⁹¹

Dalam bukunya yang berjudul "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana", Mardjono Reksodiputro, beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat adalah seorang hakim, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana hakim berada pada tahap post adjudikasi yang menerima masukan dari sub sistem yang lain, baik polisi maupun jaksa.

Polisi dan jaksa sebagai penegak hukum dan keadilan, menerapkan peraturan perundangan untuk memeriksa terdakwa demi mencari dan menemukan kebenaran material dari suatu tindak pidana. Sedangkan hakim tidak saja mempergunakan bukti-bukti secara formal tetapi juga keyakinannya dalam menjatuhkan putusan.⁹²

Mengenai isi putusannya maka hakim memutuskan mengenai:

⁹¹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 277 ayat (1) jo. ayat (2).

⁹² Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 70.

1. Peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Hukumnya, apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan dapat dipersalahkan kepada terdakwa, dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁹³

Setelah diberlakukannya KUHAP, hakim berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang telah dijatuhkannya, sebelum adanya hakim wasmat, ada anggapan bahwa wewenang hakim terbatas sampai pada penjatuhan putusan dan tidak perlu mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan putusannya. Hakim wasmat ini merupakan suatu inovasi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Inovasi tersebut berupa wewenang dari hakim untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan hakim setelah dijatuhkan putusan pengadilan selain adanya inovasi pra-peradilan.⁹⁴

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 74.

⁹⁴ Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Ikhtisar*, (Jakarta: Datacom, 1996), hal. 125.

Dalam peraturan yang berlaku mengenai hakim wasmat, tidak satupun mengatur bahwa hakim wasmat dapat mempergunakan wewenang mengadili yang ada padanya sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, untuk menentukan hukumnya dalam suatu persengketaan/perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu persoalan-persoalan dan dalam suatu situasi. Kekuasaan yang menentukan bagaimana hukumnya yang berlaku bagi sengketa yang diperhadapkan kepada pengadilan senada dengan pandangan dalam ajaran hukum Romawi kuno mengenai hakim yang mengatakan bahwa *da mihi facta, dabo tibi ius* yang berarti berikan saya faktanya dan saya berikan (bagaimana) hukumnya.⁹⁵

B. TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Perincian pelaksanaan tugas hakim wasmat diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985. Dengan mengacu pada pasal 280 KUHP, surat edaran tersebut merinci isi pasal menjadi 2 (dua) bagian inti yaitu inti pengawasan dan inti pengamatan.

⁹⁵ Moh. Koesnoe, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945," *Varia Peradilan tahun XI*, (No. 129 Juni 1996), hal. 92.

Pengawasan ditujukan kepada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dan pada intinya memberikan pedoman dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
3. Mengadakan observasi terhadap keadaan suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama wali pembina narapidana-narapidana yang

bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

5. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
6. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.⁹⁶

Pengamatan ditujukan sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh hakim wasmat adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Karen Portier, Et al, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 1998), hal. 123.

1. Pengumpulan data-data mengenai perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan pencurian). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor antara lain:
 - a. tipe pelaku tindak pidana: pemula, residivis;
 - b. keadaan rumah tangganya: baik, bobrok;
 - c. perhatian keluarga kepadanya: besar, kurang;
 - d. keadaan lingkungan: tunasusila, dll;
 - e. catatan kepribadian: tenang, egosentris, dsb;
 - f. jumlah teman-teman dekatnya;
 - g. keadaan psikis dan lain lain.
2. Pengadaan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepas nanti narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 124.

Menurut Mardjono Reksodiputro, SEMA di atas telah menciptakan penafsiran yang lebih jelas tentang istilah "pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan" dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (pasal 33 ayat (2)) dan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHAP (pasal 277). Penafsiran itu adalah hakim ini harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara dan ini semua merupakan inti dari peran dan tanggung jawab utama dari hakim pengawas dan pengamat.⁹⁸

Peran dan tanggung jawab di atas menghendaki adanya hakim wasmat yang dapat secara aktif menjalankannya. Keaktifan hakim harus nampak dalam pelaksanaan tugasnya selama masa jabatan 2 (dua) tahun. Keaktifan yang dimaksudkan adalah hakim wasmat tidak menunggu saja hasil dari laporan jaksa atau lembaga pemasyarakatan melainkan hakim wasmat perlu bergerak melalui tindakan pengontrol

⁹⁸ Reksodiputro, *op cit.*, hal. 63.

pelaksanaan putusannya. Sebab bila demikian halnya, maka hal seperti ini tidak akan mendukung tujuan diadakannya hakim wasmat. Hal ini juga terlihat dari segi tujuan hakim wasmat yang diatur dalam pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menuntut hakim wasmat untuk tidak berdiam diri dan hanya menunggu laporan saja tetapi ikut mengambil bagian dalam pelaksanaannya.⁹⁹

Bagi hakim wasmat diperlukan keaktifannya sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan demikian baru ia dapat melakukan kontrol ke Lembaga Pemasyarakatan. Bila hakim ini tidak aktif, maka ia akan bersifat menunggu saja adanya informasi dari aparat pelaksana pidana, yang akan memberikan arti kurang bermanfaat bagi keberadaan hakim wasmat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, dan tentu akan menyulitkan untuk mengetahui apakah memang benar-benar telah dilaksanakan putusan pengadilan oleh Jaksa dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

C. PROSEDUR PELAKSANAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHP).
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHP).
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan

pengamatan berlaku pula bagi pembedaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).

4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).

5. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).¹⁰¹

D. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT


Hakim pengawas dan pengamat yang dikenal saat ini sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 277-283 merupakan wujud dari penetapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya pasal ini diatur agar setiap pelaksanaan putusan

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 310.

pengadilan tetap diawasi oleh Ketua Pengadilan. Jadi, pada mulanya tugas pengawasan dibebankan kepada Ketua Pengadilan namun setelah berlakunya KUHAP, dialihkan ke hakim wasmat. Tugas ini hanya dapat dijalankan manakala telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan telah diterima oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk selanjutnya dijalankan oleh jaksa sebagai eksekutor. Jika terdapat suatu upaya hukum, maka putusan tersebut belum dapat dieksekusi. Dengan demikian, hakim wasmat baru dapat berperan sejak hakim memutuskan perkara dan menyerahkan terpidana kepada jaksa untuk dibina di lembaga pemasyarakatan.

Pada sistem peradilan pidana, tampak bahwa hakim pengawas dan pengamat menjembatani antara sub sistem kejaksaan dan sub sistem pemasyarakatan. Dasar dari jembatan inilah yang diletakkan dalam tugas hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam Bab XX KUHAP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga yang menjadi titik tolak dalam menjembatani pengadilan dan pemasyarakatan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Dari bagan di atas tampak bahwa hakim pengawas dan pengamat telah menjadi penghubung antara pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan kejaksaan selaku eksekutor. Hubungannya dengan kejaksaan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hubungan antara hakim pengawas dan pengamat dengan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan adalah untuk mendekatkan antara pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menempatkan lembaga pemasyarakatan dalam proses pidana.

Ruang lingkup peran dan tanggung jawab hakim pengawas dan pengamat hanya mencakup pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁰² Hal tersebut dijelaskan dalam KUHP. Dari ketentuan tersebut

¹⁰² Reny. R. Masu, *op. cit.*, hal. 155.

nampak bahwa hakim diberi peran dan tanggungjawab melaksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan agar putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Jaksa harus mendapat pengawasan dari ketua pengadilan, selanjutnya berdasarkan pasal 277 KUHPA peranan ini dibebankan kepada Hakim pengawas dan pengamat agar dapat membantu ketua pengadilan. Oleh karena itu maka secara formal Ketua Pengadilan menunjuk salah seorang hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas ini selama dua tahun. Dengan ditunjuknya hakim wasmat ini, maka selama itu ia menjalani 2 (dua) tugas, yaitu:

1. Sebagai hakim pengadilan yang mengadili perkara;
2. Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

Bahwa tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat hanya merupakan tugas "sampingan" dan bukan tugas pokok.¹⁰³ Itulah sebabnya dalam kegiatan sehari-hari lebih diarahkan kepada tugas mengadili dan menyelesaikan perkara, sehingga tugas administratif yang berhubungan dengan penandatanganan Register Pengawasan kurang diperhatikan. Sedangkan dengan

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 156.

memperhatikan Register Pengawasan, dapat diperoleh informasi awal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa yang dikerjakan, dibuka dan ditutup oleh Panitera. Data awal ini dapat membantu hakim pengawas dan pengamat untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan tepat pada waktunya atau tidak, hal tersebut diketahui dari pengiriman Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa sebagai eksekutor dan yang dituangkan di dalam format Register Perkara. Seorang hakim tidak hanya mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan lalu selesai tugasnya, melainkan bertanggungjawab terhadap putusannya sampai pada pelaksanaannya melalui kehadiran Hakim pengawas dan pengamat. Hakim harus membiasakan dirinya menerima kenyataan bahwa Undang-undang menghendaki agar hakim mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusannya itu sampai ia mengetahui dan yakin bahwa putusan tersebut berguna bagi para napi yaitu agar mereka bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuan seperti inilah yang ingin dicapai dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

Adanya hakim pengawas dan pengamat ini diambil dari Prancis sebagai negara pertama yang mengenal lembaga ini

sejak tahun 1959.¹⁰⁴ Di Prancis peranan hakim dalam bidang ini sangat besar. Mereka disebut *Juge de l' Application des Pienes* (disingkat hakim JAP). Hakim JAP ini melaksanakan tugasnya sesudah putusan dijatuhkan bahkan sesudah orang dipidana itu keluar dari lembaga pemasyarakatan dan yang terutama kelihatan dari peranan hakim tersebut dalam *liberitation conditionale* atau *conditional release* ataupun pelepasan bersyarat.¹⁰⁵

Peranan hakim JAP di dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) dalam hal mengatur mengenai perlakuan-perlakuan yang prinsip terhadap narapidana (terhukum) dan memutuskan apakah terhukum dapat ditempatkan di luar penjara (*des placements a l'exerieur*) atau menempatkan terhukum dalam keadaan separuh bebas (*semi-liberti*) atau memberikan izin keluar. Untuk itulah JAP wajib mengadakan kunjungan setidaknya-tidaknya sekali hakim JAP atau dua kali dalam satu bulan, dengan tindakan kunjungan memberikan masukan kepada hakim JAP sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pada rapat

¹⁰⁴ Reksodiputro, *op. cit.*

¹⁰⁵ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 120.

commision de'lappliation des peines. Komisi ini terdiri dari JAP sebagai ketuanya didampingi dengan anggota-anggotanya, yaitu kepala rumah penjara, kepala-kepala seksi, kepala keamanan (pengawas), kepala dari *contre semi liberte*, pendidik-pendidik khusus (*les educateurs*) dan asisten-asisten sosial (*assistans sociaux*), dokter kesehatan dan psikiater dan petugas-petugas lain yang dianggap perlu oleh hakim JAP misalnya pegawai-pegawai petugas yang bersifat kontaktuil. Semua anggota diatas ataupun sebagai karyawan Lembaga Pemasyarakatan merupakan pembantu-pembantu JAP.¹⁰⁶

Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu diperiksa permohonan dari si terhukum yang isinya menyangkut permohonan untuk mendapatkan status separuh bebas, pembebasan bersyarat dan izin keluar. Dengan pendapat dari anggota komisi termasuk didalamnya pendapat dari jaksa, maka hakim JAP menjatuhkan putusan yang bersifat administratif khusus mengenai pemberian izin keluar, hakim

¹⁰⁶ Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 105.

JAP biasanya memutuskan sendiri tanpa meminta pendapat anggota lainnya.¹⁰⁷

Tugas yang penting dari hakim JAP ini di luar penjara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memperlakukan serta mengikuti perkembangan-perkembangan orang-orang yang dijatuhi hukuman percobaan yang ditentukan batas-batas waktunya, dalam hal ini hakim memimpin *Comite de probation* menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang dijatuhi hukuman percobaan tersebut, memanggil mereka untuk menghadap, memberikan nasehat atau bahkan mengadakan perkunjungan di tempat tinggal terdakwa, atau tempat bekerja.
2. Tugas yang lainnya adalah mengorganisir penerimaan serta penggunaan bantuan sosial terhadap para gelandangan.
3. Bertugas mengawasi pencicilan atau ganti rugi kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas, mengawasi putusan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga setelah bercerai, jika macet dipertanyakan dan diberikan jalan keluarnya.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Hakim JAP tersebut melalui peran yang disebutkan diatas dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat (*la liberation conditionnel*)

Hakim JAP memimpin rapat badan penerapan hukum mengenai hal ini selanjutnya memutuskan untuk memberikan kepada terhukum status pembebasan bersyarat jika hukuman di bawah tiga tahun. Jika hukuman lebih dari tiga tahun hakim hanya memberikan usul atau saran karena yang memberikan keputusan adalah Menteri Kehakiman. Pembebasan bersyarat diberikan dengan memperhatikan syarat-syarat berikut:

- a. Untuk si terhukum yang baru pertama kali, setelah menjalani setengah dari masa hukumannya.
- b. Untuk residivis, setelah menjalani dua pertiga hukumannya.
- c. Untuk residivis yang sudah berulang kali setelah menjalani tiga perempat.

2. Hukuman Percobaan (*Al'egard des probationnaires*)

Ia menetapkan kewajiban-kewajiban khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan jika tidak dipenuhi maka dikembalikan lagi ke dalam penjara setelah mendengar pendapat jaksa.

3. Potongan-potongan masa hukuman (*les reductions des peines*)

Jika narapidana menunjukkan kelakuan yang baik, hakim dapat memutuskan untuk memberikan potongan hukuman sebagai berikut:

- b. tiga bulan pertahun untuk hukuman-hukuman yang lebih dari satu tahun;
- c. tujuh hari perbulan untuk hukuman lebih dari satu bulan tetapi kurang dari satu tahun.

4. Separuh bebas (*semi-liberte*)

Putusan ini ditujukan kepada narapidana yang sudah bertahun-tahun berada di penjara (Lembaga Pemasyarakatan) dan sudah hampir menyelesaikan hukumannya. Hal itu diberikan dalam rangka proses penyesuaian diri narapidana dengan masyarakat, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan dicarikan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.

5. Izin keluar (*permission de sortir*)

Bagi mereka yang ingin mengunjungi keluarganya atau lain-lain kepentingan hakim JAP dapat memberikan izin secara langsung tanpa dengar pendapat melalui rapat badan (komisi).

Dengan berperan di dalam lembaga pemasyarakatan (penjara) ataupun di luar penjara menunjukkan bahwa peranan ini sangat penting dalam pengindividualisasian para terhukum. Dilibatkannya hakim JAP dalam individualisasi ini karena pelaksanaan putusan adalah menyangkut hak-hak asasi manusia. Hakim JAP dinilai sebagai pejabat yang tepat yang memiliki objektivitas dalam menjalankan tugasnya karena hanya hakimlah yang mempunyai asas kebebasan, dalam artian tidak terikat oleh perintah dari pihak-pihak lain.¹⁰⁸

Penjelasan mengenai hakim JAP di atas penting untuk disebut sebab sebagaimana ditegaskan oleh Oemar Seno Adji, lembaga pengawasan dan pengamatan yang terdapat pada KUHP merupakan adaptasi dari hakim JAP Prancis.

Jika diperhatikan dalam pasal-pasal KUHP, dapat dikatakan bahwa ada tiga hal yang mengingatkan kita dengan hakim JAP di Prancis, yaitu:

1. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalankan pidananya;
2. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan bersyarat;

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 103.

3. Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.¹⁰⁹

Pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat terhadap putusan Pengadilan dapat saja berupa putusan dari pengadilan yang bukan tempat ia bertugas. Putusan yang diawasi dan diamatinya itu berupa putusan Pengadilan Negeri dimana ia bertugas, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa hakim wasmat ini hanya bertugas melakukan kontrol di wilayah hukum Pengadilan Negerinya. Berarti tidak selamanya seorang hakim wasmat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tempat ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-pengadilan Negeri lain. Hal ini juga berarti terdapat kemungkinan seorang hakim wasmat tidak mempunyai subyek pengawasan dan pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di tempat ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

¹⁰⁹ Adji, *op cit.*, hal. 145.

Jika seorang narapidana dipindahkan dari satu Lembaga Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain, maka wewenang pengawasan dan pengamatannya berpindah kepada hakim wasmat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Lembaga Pemasyarakatan itu berada.

E. HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI KETEPATAN PEMIDANAAN

Tanggung jawab moral hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa pada putusan pengadilan (hakim dicantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggung jawab hakim selama yang bersangkutan berada di dalam penjara.¹¹⁰

Hakim pengawas dan pengamat sebenarnya memiliki peran yang strategis berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan, karena pada narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah orang-orang yang telah dirampas hak-hak dan kemerdekaannya secara

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 43.

legal. Dalam keadaan seperti ini, bukan berarti para narapidana tidak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Dengan semakin dijunjung tingginya hak asasi manusia, maka perlu ada perlindungan hak asasi manusia bagi para narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para narapidana.

Dengan turut campurnya Hakim dalam mengamati pelaksanaan putusan pembedanaan, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan Pengadilan itu tampak hasil baik-buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketepatan dalam pembedanaan.¹¹¹

Pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat ditujukan pada masalah pengadilan sendiri. Pengamatan tersebut dititikberatkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana.

¹¹¹ Departemen Kehakiman, *op cit.*

Pengamatan ini juga dimaksudkan sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang.

Mengingat perannya yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan keberhasilan pembinaan bagi para narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka merupakan hak yang kurang tepat apabila hakim pengawas dan pengamat dipandang sebagai lembaga pelengkap, dengan kewenangan dan fasilitas yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.¹¹²

Keberhasilan hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya perlu didukung dengan beberapa penyempurnaan berupa kewenangan dan peran yang jauh lebih jelas, peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat bagi hakim pengawas dan pengamat serta petugas lembaga pemasyarakatan, tersedia anggaran dan fasilitas pendukung lainnya.¹¹³

Pengadilan sebenarnya memiliki peran untuk kelakuan koreksi, dimana koreksi terhadap lembaga pemasyarakatan

¹¹² Nugroho, *op. cit.*, hal. 117.

¹¹³ *Ibid.*

dapat dilakukan melalui hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat secara teoritis dapat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pola pembinaan bagi para narapidana.¹¹⁴

Manfaat yang diperoleh dari tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap para hakim dalam menangani perkara pidana di pengadilan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Hasil pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat selanjutnya dapat menjadi bahan diskusi di forum hakim agar pemberian pidana yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat dihindari dengan cara mempelajari kasus pidana yang serupa.

Perincian tugas pengamatan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut:¹¹⁵

a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Portier, *op. cit.*, hal.

data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, buruk dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungan (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (pengangguran atau bekerja), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya, keadaan psikisnya dan lain-lain.

- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut di atas kemudian dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali

dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI.¹¹⁶

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka.¹¹⁷

Mengenai saran-saran hakim wasmat yang termuat dalam laporannya itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.¹¹⁸

¹¹⁶ Portier, *op. cit.*, hal. 125.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS KASUS AGUS MULYADI PUTERA

A. KASUS POSISI

Pada 21 Februari 2006, Penuntut Umum Imme Kirana, S.H mengajukan Agus Mulyadi Putra ke hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, atas dakwaan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah acara pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman atau *requisitoir* terhadap Agus Mulyadi dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan.

Terhadap *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum, hakim tunggal Hj. Hasnawati, S.H yang memeriksa dan mengadili perkara Agus Mulyadi, pada 7 Maret 2006 melalui Putusan Nomor 66/Pid.B/2006/PN-PDG telah menjatuhkan pidana terhadap Agus Mulyadi yang dibacakan di depan pengadilan

yang terbuka untuk umum yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan. Masa tahanan yang telah dijalani Agus Mulyadi sejak penyidikan sampai sidang pengadilan adalah 61 (enam puluh satu) hari. Apabila masa hukuman 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan, maka tanggal 6 April 2006 Agus Mulyadi harus sudah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Namun ternyata Agus Mulyadi Putera harus mendekam selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari, sejak 6 April 2006 sampai 13 Maret 2007, tanpa alasan yang sah.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang menyangkal mengenai hal tersebut. Agus Mulyadi mengaku mendapat hukuman satu tahun tiga bulan penjara, yang ditanyakan sesaat setelah selesai sidang. Pada saat itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara juga tidak menanyakan kepada Panitera atau Hakim yang memeriksa perkara Agus Mulyadi. Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Padang juga terlambat tiba di Lembaga Pemasyarakatan Muara.¹¹⁹

¹¹⁹ "Agus (14 tahun): Dipidana Lebih Dari Putusan," <http://www.ypha.or.id/information.php?subaction=showfull&id=1175252551&archive=&start_from=&ucat=2&>, 30 Maret 2007.

Pada 16 Februari 2007 atau setelah lebih satu tahun Agus mendekam di penjara, putusan Pengadilan Negeri Padang tiba di Lembaga Pemasyarakatan Muara. Surat itu menyebutkan Agus Mulyadi dihukum tiga bulan penjara, bukan satu tahun tiga bulan seperti pengakuan Agus kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Namun saat menerima salinan putusan itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak langsung membebaskan Agus pada 16 Februari tersebut. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan, mereka mengira panitera Pengadilan Negeri Padang yang menulis berita acara tersebut salah ketik, seharusnya satu tahun tiga bulan ditulis tiga bulan.

Untuk mengetahui kebenaran tulisan dalam salinan putusan Nomor 66/Pid.B/2006/PN-PDG, Selasa 13 Maret 2007, petugas Lembaga Pemasyarakatan Muara mendatangi Pengadilan Negeri Padang untuk mengecek putusan sesungguhnya. Pada saat itu baru diketahui bahwa Agus Mulyadi hanya divonis tiga bulan, bukan satu tahun tiga bulan seperti pengakuannya kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Muara. Petugas Lembaga Pemasyaraktan langsung membebaskan Agus saat itu juga yang telah meringkuk di penjara selama 14 bulan 7 hari (dari 6 Januari 2006 sampai 13 Maret 2007).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Sudarno, menjelaskan pihaknya hanya melaksanakan eksekusi penahanan dari instansi polisi, jaksa, dan hakim, setelah petikannya diterima. Menurutnya, Pengadilan Negeri Padang berkewajiban mengirimkan petikan putusan kepada jaksa selaku eksekutor dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan.

Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Edwarman, menolak instansinya disalahkan dalam kasus Agus. Menurutnya semua telah sesuai prosedur. Panitera telah membuat petikan putusan dan diberikan ke Kejaksaan.

B. ANALISIS YURIDIS

Dalam kasus di atas terdapat beberapa pelanggaran dalam melaksanakan prosedur pemidanaan terhadap Agus Mulyadi Putera. Pelanggaran prosedur yang pertama adalah mengenai proses eksekusi oleh Jaksa dimana seharusnya Jaksa yang mengeksekusi terpidana dengan membawa Surat Perintah dari Kejaksaan beserta salinan putusan pengadilan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan. Jadi mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh terpidana dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan salinan putusan pengadilan tersebut bukan

berdasarkan dari pernyataan si terpidana yakni Agus Mulyadi Putera. Sedangkan dalam kasus di atas, Jaksa tidak membawa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan yaitu pada 7 Maret 2006, sehingga eksekusi dilaksanakan berdasarkan pernyataan dari terpidana yang memberikan pernyataan bahwa dirinya mendapat hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan tanpa diperiksa kembali kebenarannya.

Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.¹²⁰

¹²⁰ Indonesia, (j) *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 36.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 270 menyebutkan sebaga berikut:

Pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.¹²¹

Selanjutnya dalam Pasal 278 KUHP disebutkan sebagai berikut:

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.¹²²

Hal-hal tersebut telah menjelaskan mengenai teori atau prosedur pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam kasus di atas, Jaksa yang melaksanakan putusan

¹²¹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 270.

¹²² *Ibid.*, ps. 278.

pengadilan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas.

Pelanggaran prosedur yang kedua adalah terdapat pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang yang pada saat pembacaan putusan pengadilan pada 7 Maret 2006 tidak mengkonfirmasi mengenai isi putusan pengadilan pada panitera ataupun hakim yang menangani kasus Agus Mulyadi Putera. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menerima Agus Mulyadi Putera di Lembaga Pemasyarakatan hanya menanyakan mengenai putusan pengadilan kepada Agus Mulyadi yang menjawab bahwa ia mendapat hukuman satu tahun tiga bulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengecek lagi kebenaran atau fakta dari isi putusan pengadilan hari itu.

Tidak sampai di situ, pada saat Agus Mulyadi telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, salinan putusan pengadilan terlambat tiba di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga tidak berusaha meminta ke Pengadilan Negeri Padang mengenai salinan putusan tersebut. Pada 16 Februari 2007 ketika salinan putusan tiba di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, yang menjelaskan bahwa Agus Mulyadi Putera dihukum tiga bulan penjara tidak seperti pengakuan awalnya. Pada

saat itu pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak langsung membebaskan Agus Mulyadi Putera karena mereka mengira salinan putusan pengadilan tersebut salah ketik. Jika pada awalnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang menolak untuk membebaskan Agus Mulyadi Putera yang telah menjalani masa hukuman tiga bulan dengan alasan salinan putusan pengadilan yang belum diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, namun ketika salinan putusan pengadilan telah diterima oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak juga membebaskan Agus Mulyadi Putera dengan alasan kemungkinan panitera pengadilan salah ketik mengenai hukumannya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan harus di daftarkan. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan mengenai pendaftaran anak pidana tersebut yang salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan mengenai putusan pengadilan untuk mengetahui lamanya masa pembedaan. Untuk melakukan pencatatan dalam pendaftaran anak pidana ini berarti membutuhkan salinan putusan pengadilan. Hal ini berarti pihak Lembaga

Pemasyarakatan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pelanggaran prosedur yang ketiga adalah terletak pada prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan selama masa eksekusi yang dilakukan oleh Hakim pengawas dan pengamat dari Pengadilan Negeri Padang. Dalam kasus Agus Mulyadi Putera, tidak satupun tugas pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh pihak hakim pengawas dan pengamat yang berwenang melaksanakan tugasnya pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haru, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang,

"Sampai hari ini, tidak ada satupun anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang ini yang mendapat kunjungan dari hakim pengawas dan pengamat. Padahal tugas hakim tidak selesai sampai ia membacakan amar putusan di pengadilan. Mereka harus tetap mengawasi dan mengamati perkembangan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka sudah dididik dengan benar, apakah hasilnya sudah baik, dan apakah sudah dapat di kembalikan ke lingkungan masyarakat dan masyarakat itu sendiri menerima. Aparat penegak hukum dan masyarakat sering menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir, tempat pembuangan bagi anak nakal, bukan tempat untuk mendidik dan memperbaiki perilaku mereka."¹²³

¹²³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Drs.F.Haru Tantomu, Bc.IP., M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tengerang, 19 April 2008.

Dalam kasus ini, hakim pengawas dan pengamat tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Adapun tugas yang tidak dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat khususnya mengadakan *checking on the spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam tembok-tembok lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Jika hakim pengawas dan pengamat melaksanakan fungsi dan kewenangannya, paling tidak seperti yang telah disebutkan di atas, bisa dipastikan bahwa Agus Mulyadi Putera tidak akan sempat mengalami penghukuman yang tidak manusiawi selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari. Oleh karena hakim pengawas dan pengamat tidak melaksanakan

fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 277 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat telah mengakibatkan hak subyektif Agus Mulyadi Putera terlanggar, yaitu Ia telah menerima perlakuan kejam berupa penghukuman yang tidak manusiawi selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian ketua pengadilan negeri memiliki suatu kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketua pengadilan negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan mendelegasikan tugasnya kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan dengan menunjuk hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut di atas, yaitu pihak kejaksaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan. Bahwa dengan penghukuman yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum tersebut telah berakibat terlanggarnya hak-hak seseorang, khususnya hak-hak anak sebagaimana dilindungi dalam:

- a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 yang menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹²⁴

- b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹²⁵

¹²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 28B.

¹²⁵ *Ibid.*, ps. 28D ayat (1).

- c. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.¹²⁶

Serta Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi."¹²⁷

- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

¹²⁶ Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 58 ayat (1).

¹²⁷ *Ibid.*, ps. 66 ayat (1).

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹²⁸

Serta Pasal 4 yang menyatakan;

Serta anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²⁹

Dan juga melanggar Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan;

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.¹³⁰

¹²⁸ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 3.

¹²⁹ *Ibid.*, ps. 4.

¹³⁰ *Ibid.*, ps. 13 ayat (1).

e. Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Anak;

Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun diserang kehormatan dan nama baiknya.¹³¹

Serta Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan;

"Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas."¹³²

f. Pasal 9 ayat (1) Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik;

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan

¹³¹ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak*, Kepres No. 36 Tahun 1990. Lembaran Lepas 1990, ps. 16 ayat (1).

¹³² *Ibid.*, ps. 16 ayat (2).

alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.¹³³

Serta pasal 9 ayat (5) yang menyatakan;

"Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.¹³⁴

g. Pasal 4 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, dan Merendahkan Martabat Manusia, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, dan Merendahkan Martabat Manusia;

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik*, No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558, ps. 9 ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, ps. 9 ayat (5).

saja yang terlihat atau turut serta dalam penyiksaan.¹³⁵

h. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³⁶

Karen Portier dalam bukunya yang berjudul "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", mengemukakan bahwa hal yang cukup

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, dan Merendahkan Martabat Manusia*, No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3983, ps. 4 ayat (1).

¹³⁶ Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 77 butir (a) dan (b).

penting dalam proses perlindungan dan pembinaan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu peranan Hakim Pengawas dan Pengamat.¹³⁷ Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah membantu ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.¹³⁸

Penghayatan para hakim terhadap pandangan modern mengenai tujuan pemidanaan tidak nampak secara nyata dalam putusan-putusan yang dikeluarkannya.¹³⁹ Para hakim dalam menjatuhkan putusan masih banyak dipengaruhi oleh

¹³⁷ Portier, *op. cit.*, hal. 122.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Nawawi, *op. Cit.*, hal. 116.

pandangan-pandangan yang melihat pembedaan atau tujuan pembedaan sebagai suatu pembalasan dan jarang yang mempertimbangkan unsur rehabilitasinya. Perbedaan persepsi antar penegak hukum inilah yang menyulitkan pembinaan para pelaku tindak pidana di dalam lembaga.

Dilema yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana adalah keterpusatan perhatian para penegak hukum lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan (*offense center*), bukan terhadap pelakunya (*offender center*). Pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa proses peradilan pidana sampai dijatuhkannya putusan adalah *offense centered*, sedangkan proses selanjutnya terhadap para pelaku tindak pidana tersebut adalah *offender center*.¹⁴⁰

Kelangkaan komunikasi antara para hakim sehubungan dengan tujuan pembedaan, kelangkaan komunikasi antara pengadilan dan instansi pembinaan (lembaga pemasyarakatan) yang menyebabkan terjadinya keterasingan di antara keduanya, kurangnya pengetahuan para hakim tentang lembaga-lembaga dimana mereka mengirimkan pelaku tindak pidana

¹⁴⁰ *Ibid.*

setelah diputus perkaranya menyebabkan hakim pengawas dan pengamat diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan di atas melalui pelaksanaan fungsi pengamatan ini.

Dibandingkan dengan tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat lainnya, tugas ini adalah tugas yang terpenting mengingat bahwa tidak ada institusi lain yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis atau putusan. Seperti yang dikatakan oleh Baharuddin Lopa, mantan Dirjen Pemasyarakatan, tugas ini dibebankan kepada hakim sebab kemampuan untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu putusan hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang proses pengambilan dan penjatuhan putusan, selain hal itu juga akan membawa manfaat bagi hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan di waktu yang akan datang.¹⁴¹

Pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat ditujukan pada masalah pengadilan sendiri. Pengamatan tersebut dititikberatkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana dalam rangka menentukan atau menemukan

¹⁴¹ Shihab, *op. cit.*, hal. 144.

"*sentencing policy*" yang paling baik. Pengamatan ini juga dimaksudkan sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Najwa Shihab, S.H yang dituangkan dalam skripsinya yang berjudul "Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat" dijelaskan mengenai masalah yang kerap muncul dan merupakan penyebab dari ketidak efektifan pelaksanaan tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat, yaitu sebagai berikut:

1. Sangat terbatasnya waktu bagi hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, karena kesibukan hakim pengawas dan pengamat memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, sehingga waktu para hakim lebih banyak dihabiskan untuk menyelesaikan tugas yudisial ini.
2. Tidak tersedianya sarana khusus bagi hakim yang ditunjuk menjadi hakim pengawas dan pengamat baik itu berupa kendaraan maupun dana operasional lainnya, sehingga tugas ini dianggap sebagai beban tambahan bagi hakim yang ditunjuk.
3. Hakim pengawas dan pengamat kurang leluasa mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana.

Disamping tugas hakim pengawas dan pengamat memiliki titik-titik singgung dengan tugas-tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Terlebih lagi, sampai saat ini di Lembaga Pemasyarakatan belum tersedia ruang kerja atau konsultasi khusus bagi hakim pengawas dan pengamat. Oleh karena itu, pada saat hakim pengawas dan pengamat mewawancarai narapidana kehadiran petugas lembaga pemasyarakatan tidak terelakkan. Akibatnya keterangan yang diberikan oleh napi tidak dapat terjamin obyektifitasnya.

4. Aturan mengenai hakim pengawas dan pengamat dalam perundang-undangan tidak sempurna. Aturan yang ada tidak memberikan petunjuk yang jelas dan lengkap tentang fungsi, wewenang dan mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat serta pihak-pihak terkait (antara lain jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan) sehingga penafsiran masing-masing hakim pengawas dan pengamat dan pihak-pihak lain terhadap hal tersebut berbeda.
5. Hakim pengawas dan pengamat kurang memiliki pengetahuan tentang cara pembinaan narapidana yang baik, termasuk ilmu jiwa sebagai pengetahuan dasar pembinaan tersebut

maupun cara pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

6. Pihak hakim pengawas dan pengamat menilai bahwa lingkup wewenang yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga sulit untuk dapat mengambil langkah atau tindakan yang konkrit bila hakim pengawas dan pengamat menemui permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatannya.
7. Jumlah hakim tidak memadai sehingga rasio antara hakim pengawas dan pengamat dengan narapidana tidak seimbang.

Apa pun alasannya, tetap saja kasus itu membuat banyak pihak geram karena termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Alvon Kurnia mengemukakan pendapatnya:

"Apa yang terjadi pada Agus tidak saja tergolong pelanggaran HAM, namun juga hak sipil politik berat. Karena itu, kasus ini harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku agar tercapainya rasa keadilan."¹⁴²

¹⁴²"Agus (14 tahun): Dipidana Lebih Dari Putusan," <http://www.ypha.or.id/information.php?subaction=showfull&id=1175252551&archive=&start_from=&ucat=2&>, 30 Maret 2007.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Rusmazar Ruzuar, ikut mengecam keteledoran pihak peradilan. Selain menyalahi aturan, pada ratifikasi konvensi hak anak 1990 dan Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, dijelaskan bahwa anak di bawah umur harus ditahan di penjara anak.

Dalam kasus Agus Mulyadi Putera ini sebenarnya tidak hanya pihak hakim pengawas dan pengamat saja yang telah membuat kesalahan, tetapi kesalahan juga datang dari pihak kejaksaan selaku pelaksana eksekusi dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang yang merupakan pihak yang "dititipkan" untuk pembinaan sementara bagi terpidana. Hal ini dikarenakan antara kejaksaan, pengadilan atas nama hakim pengawas dan pengamat dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian yang saling terkait dalam melakukan eksekusi pemidanaan.

Ketiga pihak tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang saling berhubungan. Jadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya maka akan mempengaruhi kinerja dari pihak yang lain yang terkadang menimbulkan akibat yang fatal. Apabila sudah timbul akibat tersebut, maka masing-

masing pihak akan menuduh pihak yang lainnya, contohnya adalah dalam kasus Agus Mulyadi Putera ini.

Anak dilahirkan sempurna dengan hak-hak yang telah melekat pada dirinya. Hak-hak tersebut harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.

Pemidanaan terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi dari seorang anak. Untuk itu tujuan dari pemidanaan anak tidak boleh lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan dan dasar dari peradilan pidana anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial.

Tujuan dari hukum pidana untuk anak adalah untuk menyadarkan anak dari kekeliruannya karena telah berbuat salah dan mendidik atau membina anak agar dapat mengembangkan dirinya sehingga nantinya dapat mandiri

melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Jadi tujuan hukum pidana anak bukan semata-mata menghukum anak yang bersalah akan tetapi membina dan menyadarkan anak dari kekeliruannya.

Sebenarnya pidana untuk anak itu baik, sepanjang tujuannya untuk membina atau mendidik, menyadarkan dan mencegah berbuat tindak pidana. Hukuman untuk anak tidak perlu seberat mungkin, tetapi mempunyai efek jera yang kuat jadi tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Pemidanaan anak sudah termasuk pelanggaran hak asasi anak, apalagi apabila si terpidana anak mendekam lebih lama di dalam penjara tanpa alas hak yang sah. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi Agus Mulyadi Putera selaku terpidana anak yang mengalami pemidanaan melebihi jangka waktu yang seharusnya ia jalani.

Agar kasus seperti Agus Mulyadi tidak terjadi lagi di daerah manapun di Indonesia, perlu adanya tindakan tegas bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dalam profesinya. Hal ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi korban, seperti Agus Mulyadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah tegas dan jelas

dinyatakan bahwa Jaksa adalah seorang yang profesional. Apabila jaksa ternyata tidak dapat menunjukkan keprofesionalismenya, maka ia berhadapan dengan sanksi yang cukup berat, yaitu diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sanksi ini merupakan penjaga bagi profesionalisme Jaksa.

Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Jaksa tidak hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini juga dapat diterapkan pada petugas Lembaga Masyarakat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Jenis hukuman yang dapat diterapkan terhadap Jaksa ataupun Petugas Lembaga Masyarakat beragam, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk profesi Jaksa yang memiliki kode etik, sanksi yang dapat dikenakan apabila melanggar kode etik terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat aturan mengenai penegakan kode etik, dimana pegawai negeri sipil yang mempunyai kode etik tertentu, misalnya Jaksa, melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi moral yang tergantung pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk penerapan tindakan disiplin atau sanksi bagi hakim pengawas atau pengamat terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan;

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.¹⁴³

¹⁴³ Indonesia (j), *op. cit.*, ps. 9 ayat (1) dan (2).

Dalam Kode Etik Hakim Indonesia, apabila ada anggota hakim yang melanggar Kode Etik Hakim Indonesia tersebut akan dikenakan sanksi oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik Hakim adalah dengan teguran, skorsing dari keanggotaan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), atau pemberhentian sebagai anggota IKAHI.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia ada bab tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu pada Bab XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dari pasal 277 sampai dengan pasal 283. Tetapi dalam bab ini hanya mengatur teoritis mengenai pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh pengadilan. Pengaturan teknis atau pengaturan secara rinci tidak termasuk dalam Bab XX ini. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia memang sudah mengatur mengenai pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan namun tidak secara rinci dan jelas.

2. Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 yaitu:

- a. Pengumpulan data-data mengenai perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan pencurian).
- b. Pengadaan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepas nanti narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Seorang anak dilahirkan sempurna dengan hak-hak yang telah melekat pada dirinya. Hak-hak tersebut harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang

tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.

Dalam peradilan pidana di Indonesia anak-anak sering terlanggar hak-haknya karena kesalahan yang mereka lakukan. Hakim pengawas dan pengamat yang perannya amat penting dalam menjaga hak-hak anak tersebut agar terlindungi pada prakteknya tidak pernah melaksanakan perannya sebagaimana mestinya sehingga hak-hak anak tetap terlanggar.

3. Pemidanaan anak sudah termasuk pelanggaran hak asasi anak, apalagi apabila si terpidana anak mendekam lebih lama di dalam penjara tanpa alas hak yang sah. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi Agus Mulyadi Putera selaku terpidana anak yang mengalami pemidanaan melebihi jangka waktu yang seharusnya ia jalani.

Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi maka aparat hukum tersebut harus mendapatkan hukuman atau

sanksi, yaitu pihak kejaksaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan hakim pengawas dan pengamat.

Sanksi yang akan diterima oleh Jaksa sesuai dengan sanksi yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi yang akan diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah sanksi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Sedangkan sanksi yang akan diterima oleh hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah hukuman pidana penjara karena menahan seseorang tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

B. SARAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang ada sekarang hanya mengatur mengenai teori pengawasan dan pengamatannya saja, tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan tersebut. Apabila dimungkinkan

dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan dengan lebih rinci mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan ini dan mencantumkan sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatannya tersebut agar hakim pengawas dan pengamat mempunyai dasar hukum yang jelas dalam melakukan tugasnya sehingga apabila melanggar dapat dikatakan sebagai melanggar hukum dan kasus seperti Agus Mulyadi Putera ini tidak terjadi lagi di wilayah Indonesia ini karena sangat melanggar hak asasi manusia.

2. Hakim pengawas dan pengamat sebaiknya merupakan struktur mandiri di luar pengadilan yang dibentuk sebagai suatu komisi yang independen, seperti KPK atau Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi lebih fokus dan tidak terabaikan.